



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 01
BANDA ACEH

P U T U S A N **Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ian Lesmana Indrawan.
Pangkat / NRP : Sersan Dua / 21160078460197.
J a b a t a n : Ba Dosir Sipers.
K e s a t u a n : Kodim 0114/Aceh Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 15 Januari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya, Calang,
Kab. Aceh Jaya.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0114/Aceh Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 2 April 2018 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 01 / III / 2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke - 1 dari Komandan Korem 012/ Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan 2 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 19 / IV / 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke - 2 dari Komandan Korem 012/ Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30

Hal.1 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 1 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 23 / V / 2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan dan dibebaskan dari tahanan oleh Komandan Korem 012/ Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara sejak tanggal 2 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 27 / VI / 2018 tanggal 10 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER I - 01 Banda Aceh, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor BP - 15 / A - 10 / IV / 2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 012/ Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 24 / Pera / V / 2018 tanggal 28 Mei 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 60 - K / AD / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018 tanggal 2 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 60 - K / AD / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar

Hal.2 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang - barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2017, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815, Nomor Mesin G3E7E0306430.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini sesuai dengan nama pemilik a.n. Budi Satria.

2) Surat - surat:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2017, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815, Nomor Mesin G3E7E0306430, BK 4953 AHF.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal

Hal.3 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan nama pemilik an. Budi Satria.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim dan dibacakan oleh Penasihat Hukum dalam persidangan hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur sehingga memperlancar persidangan.

b. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama 2 (dua) tahun dan berdedikasi baik dengan penuh rasa tanggungjawab.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa atau bilamana berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 012/Teuku Umar atas nama Kapten Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. NRP 11090002220982 dan 2 (dua) orang anggota berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 012/Teuku Umar Nomor Sprin / 599 / VII / 2018 tanggal 6 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 6 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal.4 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, disamping stadion Alpen Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana yaitu "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK 23 di Magelang Jawa Tengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuaruan infanteri di Klaten Jawa Tengah, selanjutnya ditugaskan di Yonif 115/ML. Pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke Kodim 0114/Ajay dan sampai sekarang masih berdinan aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Dosir Sipers dengan pangkat Serda NRP 21160078460197.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Darmawanto (Saksi 1) pada bulan September 2016 karena sama-sama berdinan di Yonif 115/ML, selanjutnya pada tahun 2017 Saksi 1 di BPkan ke Harbang di Korem 012/TU, sedangkan Terdakwa pada bulan Agustus 2017 dipindahtugaskan ke Kodim 0114/Ajay.
- c. Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa bersama Serda Handaka Sutryatna (Saksi 2)

Hal.5 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



bertemu dengan Saksi 1 di sebuah ATM BRI di Pasar Teunom pada saat Terdakwa berteduh dikarenakan hujan lebat, kemudian Saksi 1 menyapa Terdakwa "Apa kabar Danru", Terdakwa jawab "Sehat", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi 1 "Adakah sepeda motor besar yang murah buat saya", dijawab Saksi 1 "Ada, nanti Danru saya hubungi", selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 saling bertukar nomor telepon.

d. Bahwa seminggu kemudian pada bulan Pebruari 2018 Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui jaringan chat di Whatsaap memberitahukan sepeda motor yang Terdakwa pesan sudah ada yang Saksi 1 dapatkan dari seseorang an. Sdr. Odie di Medan, kemudian Saksi 1 mengirimkan foto sepeda motor tersebut beserta harganya sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membalas "Apa tidak bisa dikurangi lagi?" Saksi 1 jawab "Tidak Danru", Terdakwa membalas "Ya sudah biar saya ambil", kemudian Saksi 1 merngirimkan nomor rekening BRI kepada Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi 1, kemudian uang tersebut Saksi 1 kirim ke rekening atas nama Sdr. M. Qadrie di Medan dan tiga hari kemudian sepeda motor yang dipesan Terdakwa sampai di Meulaboh.

e. Bahwa pada hari Minggu pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi 1 menghubungi Terdakwa mengajak bertemu disamping stadion Alpen Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat untuk menyerahkan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna

Hal.6 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



hitam merah tahun 2017, type 1 PA/150 cc, nomor rangka MH3ER61810GK304815, nomor mesin G3E7E0306430 tanpa menggunakan tanda nomor polisi, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah kepada Saksi 1 sebagai uang terima kasih selanjutnya Terdakwa kembali ke Kodim 0114/Ajay sambil membawa sepeda motor yang baru Terdakwa beli dari Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memasang nomor polisi palsu BL 4131 EAD.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 Terdakwa mendapat perintah mengikuti seleksi Susba Intel di Rindam IM dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa terjaring razia di Jalan T. Chik Ditiro depan Mesjid Raya Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Polisi Militer dan Satlantas Polres Banda Aceh dalam rangka Ops Gaktib dan Yustisi Ta 2018 dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan surat kendaraan oleh Praka Muhammad Nazar (Saksi 3) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah BL 4131 EAD yang dikendarai oleh Terdakwa tidak sesuai dengan nopol yang tertera di STNK, di dalam STNK tersebut nopol asli adalah BK 4953 AHF diganti dengan nopol BL 4131 ED (palsu) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah BL 4131 EAD (No plat palsu) dan STNK dibawa ke Mapomdam IM untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi 1 mendapatkan sepeda motor tersebut dengan mencuri atau merupakan milik perusahaan leasing akan tetapi Saksi 1 mengatakan kepada

Hal.7 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2017, type 1 PA/150 cc, nomor rangka MH3ER61810GK304815, nomor mesin G3E7E0306430 tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah.

h. Bahwa alasan Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2017, type 1 PA/150 cc, nomor rangka MH3ER61810GK304815, nomor mesin G3E7E0306430 dari Saksi 1 dikarenakan sebagai kendaraan transportasi dinas untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli sepeda motor yang lengkap surat- suratnya Terdakwa tidak mempunyai cukup uang.

i. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tahun 2017, type 1 PA/150 cc, nomor rangka MH3ER61810GK304815, nomor mesin G3E7E0306430, BL 4131 EAD (No plat palsu) tanpa adanya bukti kepemilikan sepeda motor yang sah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) seharga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dibawah harga pasaran patut diduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan atau curian.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Hal.8 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa saksi yang hadir dipersidangan sebagai berikut:

Saksi - I:

Nama lengkap : Darmawanto.

Pangkat / NRP : Prajurit Kepala /
31090636550188.

J a b a t a n : Taban Pok Koton Morse Kibant.

K e s a t u a n : Yonif 115/ML.

Tempat, tanggal lahir : Aceh Tengah, 23 Januari 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 115/ML,
Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2016 pada saat sama-sama berdinan di Yonif 115/ML dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Odi yang tinggal di Medan Sumatera Utara pada bulan Nopember 2017 melalui media sosial facebook yang menampilkan foto berbagai jenis sepeda motor.
3. Bahwa Saksi meminta nomor WhatsApp Sdr. Odi kemudian menjalin komunikasi tetapi belum pernah ketemu langsung sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. Odi melalui WhatsApp apakah menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan kemudian Sdr. Odi menjawab hanya menjual sepeda motor yang ada STNK nya saja dari perusahaan leasing.
5. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2018 bertemu Terdakwa yang ditemani Sersan Dua Handaka Sutryatna (Saksi - II) di ATM Bank BRI di Pasar

Hal.9 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Teunom Kab. Aceh Jaya dan dalam pertemuan tersebut dimintai tolong oleh Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor besar yang ada STNK nya saja.

6. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor sudah ada akan dihubungi kembali dan setelah itu saling bertukar nomor Handphone.
7. Bahwa Saksi setelah 2 (dua) hari kemudian menghubungi Sdr. Odi melalui WhatsApp meminta agar dicarikan sepeda motor besar yang ada STNK nya saja tetapi jangan hasil curian melainkan dari tarikan leasing.
8. Bahwa Saksi akan diberitahu lagi oleh Sdr. Odi apabila sepeda motor sudah ada.
9. Bahwa Saksi beberapa hari kemudian diberitahu oleh Sdr. Odi melalui WhatsApp yang isinya mengatakan sepeda motor sudah ada dengan foto Yamaha Vixion warna merah dan harganya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selanjutnya WhatsApp diteruskan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta harganya dikurangi.
10. Bahwa Saksi memberitahu Sdr. Odi melalui WhatsApp yang isinya Terdakwa minta harga sepeda motor dikurangi kemudian Sdr. Odi menurunkan harganya menjadi Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sampai di Meulaboh dan harga tersebut disetujui Terdakwa.
11. Bahwa Saksi untuk menerima pembayaran sepeda motor kemudian memberikan nomor rekening Bank BRI kepada Terdakwa melalui WhatsApp dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Saksi meminta nomor rekening bank kepada Sdr. Odi untuk mentransfer uang hasil

Hal.10 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sepeda motor Yamaha Vixion kemudian Sdr. Odi memberikan nomor rekening Bank BNI atas nama Sdr. M. Qadri melalui WhatsApp.

13. Bahwa Saksi mentransfer uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Sdr. Odi sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BNI atas nama Sdr. M. Qadri.
14. Bahwa Saksi keesokan harinya menerima kiriman sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2017 warna merah lengkap dengan STNK dari Sdr. Odi melalui jasa ekspedisi.
15. Bahwa Saksi menerima sepeda motor dari Sdr. Odi tidak dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
16. Bahwa Saksi setelah menerima sepeda motor kemudian mentransfer sisa uang penjualan kepada Sdr. Odi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BNI atas nama Sdr. M. Qadri sehingga uang dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion yang ditransfer kepada Sdr. Odi seluruhnya berjumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
17. Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan STNK tanpa plat Nomor Polisi kepada Terdakwa dipinggir jalan Teuku Umar arah Makorem 012/Teuku Umar.
18. Bahwa Saksi setelah menyerahkan sepeda motor kemudian diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
19. Bahwa Saksi mau membantu mencari sepeda motor karena dimintai tolong oleh Terdakwa dan tidak berani menolak karena tidak enak kepada senior.

Hal.11 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Saksi sebelum menjual sepeda motor kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah yaitu:

- a. Pada tahun 2016 menjual sepeda motor Yamaha Vixion kepada orang sipil yang dibeli dari orang Takengon.
- b. Pada bulan Desember 2017 menjual sepeda motor Honda Vario Tahun 2017 warna hitam kepada Prajurit Satu Sigit yang diperoleh dari Sdr. Odi di Medan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi - II:

Nama lengkap : Handaka Sutryatna.
Pangkat / NRP : Sersan Dua / 21160245280596.
J a b a t a n : Ba Simak BMN.
K e s a t u a n : Kodim 0114/Aceh Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 11 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya,
Calang Kab. Aceh Jaya.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2016 dalam hubungan rekan satu lechting saat berdinis di Yonif 115/ML dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) pada bulan September 2106 saat yang bersangkutan menjadi pelatih Latorlan di Batalyon 115/ML dalam hubungan

Hal.12 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi pada hari Minggu di bulan Januari 2018 berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor dinas menuju ke Makorem 012/Teuku Umar tetapi karena diperjalanan turun hujan kemudian berhenti dan berteduh disebuah ATM Bank BRI di Pasar Teunom.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa di ATM bertemu dengan Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) kemudian antara Terdakwa dan Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) ada melakukan pembicaraan tetapi karena posisinya jauh sehingga tidak mengetahui isi yang dibicarakan.
5. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB dihubungi oleh Pasipers Kodim 0114/Aceh Jaya atas nama Kapten Inf Hambiah Kuswantoro memberitahu kalau Terdakwa terjaring razia oleh Pomdam IM didepan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari grup WhatsApp Kodim 0114/Aceh Jaya Terdakwa terjaring razia Pomdam IM karena mengendarai sepeda motor tidak memakai helm dan tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM).
7. Bahwa Saksi sekira bulan Maret 2018 mengetahui Terdakwa sebelum terjaring razia oleh Pomdam IM pernah menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah didaerah Calang.
8. Bahwa Saksi pernah ditunjukkan STNK sepeda motor Yamaha Vixion yang dibeli Terdakwa tetapi tidak mengetahui harga pembelian sepeda motor.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Hal.13 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Saksi - III:

Nama lengkap : Muhammad Nazar.
Pangkat / NRP : Prajurit Kepala /
31081887840186.
J a b a t a n : Ta Motoris I Gakkumwal 3 Satlak
Gakkumwal.
K e s a t u a n : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Bambi, 14 Januari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Jln. Putri
Hijau No.5 Peuniti, Kota Banda
Aceh.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjalin razia gabungan didepan Masjid Baiturrahman Banda Aceh dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB melaksanakan razia gabungan Pomdam IM dengan Satlantas Polresta Banda Aceh dalam rangka Operasi Gabungan Gaktib Yustisi TA.2018 di Jln. T. Chik Ditiro Banda Aceh didepan Masjid Baiturrahman.
3. Bahwa personel Pomdam IM yang terlibat dalam operasi gabungan dengan Satlantas Polresta Banda Aceh berjumlah 12 (dua belas) orang dipimpin oleh Kasi Gakkum Pomdam IM atas nama Mayor Cpm Agustadi, S.E.
4. Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa yang terjaring razia karena mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tidak memakai helm, tidak membawa Surat

Hal.14 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mengemudi (SIM) dan Nomor Polisi pada kendaraan tidak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

5. Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Terdakwa tidak memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hanya ada STNK.
6. Bahwa saat terjaring razia Terdakwa tidak memakai pakaian dinas dan membawa identitas Kartu Tanda Prajurit bukan miliknya.
7. Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi BL 4131 EAD dibeli Terdakwa dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hanya ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
8. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai pelaksanaan operasi gabungan Terdakwa berikut sepeda motor dan STNK diamankan ke Mapomdam IM untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XXIII di Rindam IV/Diponegoro Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21160078460197 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten, Jawa Tengah kemudian

Hal.15 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditugaskan di Yonif 115/ML sampai dengan tahun 2017 dipindahtugaskan di Kodim 0114/Aceh Jaya sampai sekarang dengan pangkat Sersan Dua, Jabatan Ba Dosir Sipers.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu di bulan Januari 2018 dengan Sersan Dua Handaka Sutryatna (Saksi - II) berangkat kerumah kawan satu lechting di Makorem 012/Teuku Umar atas nama Sersan Dua Rudi Agustino tetapi dalam perjalanan turun hujan kemudian berhenti disebuah ATM Bank BRI di Pasar Teunom Kab. Aceh Jaya.
3. Bahwa Terdakwa di ATM bertemu dengan Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) yang menanyakan kabar kemudian Terdakwa karena sedang membutuhkan kendaraan minta tolong kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) untuk dicarikan sepeda motor besar dan murah selanjutnya Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) mengatakan "Ada, nanti Danru saya hubungi" setelah itu bertukar nomor Handphone.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari 2018 dihubungi oleh Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) melalui WhatsApp yang isinya memberitahukan sepeda motor yang dipesan sudah ada dan sekaligus mengirimkan foto sepeda motor Yamaha Vixion warna merah.
5. Bahwa Terdakwa melalui WhatsApp menanyakan kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) mengenai harga sepeda motor yang ditawarkan dan dijawab harganya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa menawar harga sepeda motor kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian harga disepakati menjadi

Hal.16 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembayaran sepeda motor kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BRI atas nama Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I).
8. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIB dihubungi oleh Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) melalui Handphone mengajak ketemu didekat Makorem 012/Teuku Umar disamping Stadion Alpen, Desa Ujong Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.
9. Bahwa Terdakwa setelah sampai disamping Stadion Alpen kemudian menerima penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2017 warna merah berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa plat Nomor Polisi dan tidak ada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I).
10. Bahwa Terdakwa setelah menerima sepeda motor kemudian memberi uang kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai ungkapan terima kasih karena sudah dibantu.
11. Bahwa Terdakwa sebelum kembali ke asrama terlebih dahulu memeriksa nomor rangka dan nomor mesin pada fisik kendaraan sepeda motor dan hasilnya sesuai dengan data di STNK.
12. Bahwa Terdakwa keesokan harinya di Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya memasang plat Nomor Polisi pada sepeda motor Yamaha Vixion dengan

Hal.17 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Polisi palsu yaitu BL 4131 EAD karena akan digunakan didaerah Aceh.

13. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 diperintahkan oleh Satuan Kodim 0114/Aceh Jaya untuk mengikuti seleksi Susba Intel di Rindam IM.
14. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB saat tidak ada jadwal kegiatan seleksi kemudian mengantar teman dekat atas nama Sdri. Icut ketempat kerjanya di Tower Coffee didaerah simpang lima Jalan Pante Pirak Banda Aceh.
15. Bahwa Terdakwa diperjalanan menuju Tower Coffee di Jalan Teungku Chik Di Tiro depan Masjid Baiturrahman diberhentikan oleh petugas Satlantas Polresta Banda Aceh yang sedang melaksanakan operasi razia gabungan dengan Pomdam IM.
16. Bahwa Terdakwa karena berstatus anggota TNI kemudian diserahkan oleh anggota Satlantas Polresta Banda Aceh kepada petugas Pomdam IM atas nama Prajurit Kepala Muhammad Nazar (Saksi - III).
17. Bahwa Terdakwa terjaring operasi razia karena mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tidak memakai helm, tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Nomor Polisi BL 4131 EAD yang dipasang pada sepeda motor tidak sesuai dengan nomor polisi yang terdapat pada STNK.
18. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) tidak dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
19. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) karena harganya murah dibandingkan dengan

Hal.18 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sepeda motor yang memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

20. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mencurigai kalau sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2017 yang dibeli dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) adalah dari hasil kejahatan karena harganya tidak wajar dan tidak ada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi tetap membeli sepeda motor tersebut karena membutuhkannya untuk kegiatan sehari-hari dan berangkat ketempat berdinasi di Makodim 0114/Aceh Jaya.
21. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) menggunakan uang tabungan.
22. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion karena tidak memiliki kendaraan untuk alat transportasi kegiatan sehari-hari dan berangkat ketempat dinas di Makodim 0114/Aceh Jaya.
23. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
24. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:

1. Barang - barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2017, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815 dan Nomor Mesin G3E7E0306430.
 - b. 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi BL 4131 EAD (palsu).
2. Surat - surat:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha

Hal.19 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vixion tahun 2017 warna merah, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815, Nomor Mesin G3E7E0306430, Nomor Registrasi BK 4953 AHF dan Nama Pemilik Budi Satria.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XXIII di Rindam IV/Diponegoro Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21160078460197 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten, Jawa Tengah kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML sampai dengan tahun 2017 dipindahtugaskan di Kodim 0114/Aceh Jaya sampai sekarang dengan pangkat Sersan Dua, Jabatan Ba Dosir Sipers.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu bulan Januari 2018 dengan Sersan Dua Handaka Sutryatna (Saksi - II) pergi kerumah kawan satu lechting di Makorem 012/Teuku Umar atas nama Sersan Dua Rudi Agustino tetapi karena diperjalanan turun hujan kemudian berhenti di ATM Bank BRI di Pasar Teunom Kab. Aceh Jaya.

Hal.20 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu di ATM Bank BRI di Pasar Teunom bertemu dengan Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) yang kemudian meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor besar yang ada STNK nya saja.
4. Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) apabila sepeda motor sudah ada akan dihubungi lagi, setelah itu saling bertukar nomor Handphone.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Pebruari 2018 dihubungi oleh Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) melalui WhatsApp yang isinya memberitahukan sepeda motor sudah ada dengan foto Yamaha Vixion warna merah dan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa menawarkan harga sepeda motor kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian harga disepakati menjadi Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa kemudian mentransfer uang pembayaran sepeda motor sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BRI atas nama Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I).
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIB dihubungi oleh Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) melalui Handphone mengajak bertemu didekat Makorem 012/Teuku Umar disamping Stadion Alpen, Desa Ujong Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai disamping Stadion Alpen menerima 1 (satu) unit sepeda motor

Hal.21 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Yamaha Vixion tahun 2017 warna merah berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa plat Nomor Polisi dan tidak ada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I).

10. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima sepeda motor memberi uang kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah dibantu untuk mencari sepeda motor.
11. Bahwa benar sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) adalah merk Yamaha Vixion tahun 2017 warna merah, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815 dan Nomor Mesin G3E7E0306430.
12. Bahwa benar Terdakwa menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) dengan Nomor Registrasi BK 4953 AHF atas nama pemilik Sdr. Budi Satria.
13. Bahwa benar Terdakwa di Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya kemudian memasang plat Nomor Polisi pada sepeda motor Yamaha Vixion yang baru dibeli dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) dengan Nomor Polisi palsu yaitu BL 4131 EAD karena akan digunakan diwilayah Aceh.
14. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion di Jalan Teungku Chik Di Tiro depan Masjid Baiturrahman diberhentikan oleh petugas Satlantas Polresta Banda Aceh yang sedang melaksanakan operasi razia gabungan dengan Pomdam IM.

Hal.22 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



15. Bahwa benar Terdakwa karena berstatus sebagai anggota TNI kemudian diserahkan oleh anggota Satlantas Polresta Banda Aceh kepada petugas Pomdam IM atas nama Prajurit Kepala Muhammad Nazar (Saksi - III).
16. Bahwa benar Terdakwa terjaring operasi razia karena mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tidak memakai helm, tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Nomor Polisi BL 4131 EAD yang dipasang pada sepeda motor tidak sesuai dengan Nomor Polisi yang terdapat pada STNK yaitu BK 4953 AHF.
17. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) karena harganya murah dibandingkan dengan harga sepeda motor yang memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
18. Bahwa benar Terdakwa sudah menduga sepeda motor Yamaha Vixion yang dibeli dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) adalah dari hasil kejahatan karena harga tidak wajar dan tidak ada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
19. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) karena tidak memiliki kendaraan untuk alat transportasi kegiatan sehari-hari dan berangkat ketempat berdinass di Makodim 0114/Aceh Jaya.
20. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
21. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

Hal.23 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim dipersidangan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke - 1 : "Barangsiapa"

Hal.24 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



2. Unsur ke - 2 : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”
3. Unsur ke - 3 : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum

Hal.25 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XXIII di Rindam IV/Diponegoro Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21160078460197 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten, Jawa Tengah kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML sampai dengan tahun 2017 dipindahtugaskan di Kodim 0114/Aceh Jaya sampai sekarang dengan pangkat Sersan Dua, Jabatan Ba Dosir Sipers.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Hal.26 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu bulan Januari 2018 dengan Sersan Dua Handaka Sutryatna (Saksi - II) pergi kerumah kawan satu lechting di Makorem 012/Teuku Umar atas nama Sersan Dua Rudi Agustino tetapi karena diperjalanan turun hujan kemudian berhenti di ATM Bank BRI di Pasar Teunom Kab. Aceh Jaya.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu di ATM Bank BRI di Pasar Teunom bertemu dengan Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) yang kemudian meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor besar yang ada STNK nya saja.

Hal.27 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) apabila sepeda motor sudah ada akan dihubungi lagi, setelah itu saling bertukar nomor Handphone.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Pebruari 2018 dihubungi oleh Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) melalui WhatsApp yang isinya memberitahukan sepeda motor sudah ada dengan foto Yamaha Vixion warna merah dan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa menawarkan harga sepeda motor kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian harga disepakati menjadi Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian mentransfer uang pembayaran sepeda motor sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BRI atas nama Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I).
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIB dihubungi oleh Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) melalui Handphone yang mengajak bertemu didekat Makorem 012/Teuku Umar disamping Stadion Alpen, Desa Ujong Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai disamping Stadion Alpen menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2017 warna merah berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa plat Nomor Polisi dan tidak ada BPKB dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I).

Hal.28 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima sepeda motor memberi uang kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah dibantu mencari sepeda motor.
10. Bahwa benar sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) adalah merk Yamaha Vixion tahun 2017 warna merah, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815, Nomor Mesin G3E7E0306430, Nomor Registrasi BK 4953 AHF dan STNK atas nama Sdr.Budi Satria.
11. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) karena tidak memiliki kendaraan untuk alat transportasi kegiatan sehari-hari dan berangkat ketempat dinas di Makodim 0114/Aceh Jaya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 "Membeli sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang

Hal.29 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “Dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) merk Yamaha Vixion tahun 2017 warna merah, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815, Nomor Mesin G3E7E0306430, Nomor Registrasi BK 4953 AHF, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sdr. Budi Satria dan tidak ada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
2. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion dengan harga Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke

Hal.30 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



nomor rekening Bank BRI atas nama Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I).

3. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion kepada Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) karena harganya murah dibandingkan harga sepeda motor yang lengkap dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
4. Bahwa benar Terdakwa sudah menduga sepeda motor Yamaha Vixion yang dibeli dari Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) adalah dari hasil kejahatan karena harganya tidak wajar dan tidak ada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
5. Bahwa benar Terdakwa walaupun sudah menduga sepeda motor Yamaha Vixion yang dijual Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) adalah dari hasil kejahatan tetap membeli sepeda motor tersebut karena tidak memiliki kendaraan untuk alat transportasi kegiatan sehari-hari dan berangkat ketempat berdinasi di Makodim 0114/Aceh Jaya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 3 "Yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah

Hal.31 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang sejak masuk pendidikan militer sudah dibekali dengan pengetahuan hukum tentunya sudah mengerti dan tahu apabila membeli kendaraan bermotor harus ada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut dan apabila tidak memiliki BPKB serta harganya murah maka sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa apabila sudah mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion yang dijual oleh Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) patut diduga diperoleh dari kejahatan seharusnya segera melaporkan perbuatan Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) kepada pihak Polisi Militer, bukan sebaliknya malahan justru memanfaatkan kesempatan membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD seharusnya dapat menjadi contoh yang baik dan teladan bagi rekan-rekan Prajurit TNI dan warga masyarakat, bukan sebaliknya malahan justru memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukan perbuatan yang tercela sehingga atas perbuatannya tersebut dapat merusak nama baik TNI dan khususnya TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga

Hal.32 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke - 5 “Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit” dan Sumpah Prajurit ke - 2 “Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan” serta Delapan Wajib TNI ke - 6 “Tidak sekali-kali merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada Prajurit TNI yang lain khususnya di Kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya agar tidak mencontoh perbuatan Terdakwa maka perlu diberikan tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang tepat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, karena apabila tidak diberikan hukuman yang tegas dan tepat dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya sehingga dapat merusak nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim pada diri Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMK Pelayaran Purwokerto dan lulusan Pendidikan Secaba PK TNI AD serta Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa membeli sepeda motor dari hasil kejahatan adalah perbuatan yang dilarang agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinass.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa

Hal.33 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah lebih mengutamakan pada keinginannya untuk memiliki sepeda motor dengan mengabaikan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara untuk memiliki sepeda motor dengan harga yang murah tetapi melanggar aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI dan dapat meresahkan warga masyarakat pemilik kendaraan bermotor.
4. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena keinginannya untuk memiliki kendaraan bermotor yang akan digunakan sebagai alat transportasi kegiatan sehari-hari dan berangkat ketempat berdinass di Makodim 01114/Aceh Jaya

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu:

Hal.34 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Hal - hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus-terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga dengan seiring berjalannya waktu masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal - hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya Kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya.
2. Bahwa Terdakwa tidak segera melaporkan perbuatan Prajurit Kepala Darmawanto (Saksi - I) ke pihak Polisi Militer walaupun sudah mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion yang dijual diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, dan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana Oditur Militer relatif terlalu berat sehingga oleh karenanya perlu diperingan pidananya.

Menimbang : Bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional,

Hal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang - barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2017 warna merah, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815 dan Nomor Mesin G3E7E0306430.
- b. 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi BL 4131 EAD (palsu).

Oleh karena barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti pada huruf a karena ada pemiliknya dikembalikan kepada pihak yang paling berhak dan pada huruf b karena palsu dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat - surat:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2017 warna merah, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815, Nomor Mesin G3E7E0306430, Nomor Registrasi BK 4953 AHF dan Nama Pemilik Budi Satria.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut berkaitan

Hal.36 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain dan ada pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ian Lesmana Indrawan, pangkat Sersan Dua, NRP 21160078460197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- a. Barang - barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2017 warna merah, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815 dan Nomor Mesin G3E7E0306430.

Dikembalikan kepada pemilik Sdr. Budi Satria.

- 2) 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi BL 4131 EAD (palsu).

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- b. Surat - surat:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2017 warna merah, type 1 PA/150 cc, Nomor Rangka MH3ER61810GK304815, Nomor Mesin G3E7E0306430,

Hal.37 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi BK 4953 AHF dan Nama Pemilik Budi Satria.

Dikembalikan kepada pemilik Sdr. Budi Satria.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. Kapten

Hal.38 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk NRP 11090002220982, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Kapten Chk
NRP 11110038420787, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Hal.39 dari 39 hal. Putusan Nomor 61 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018